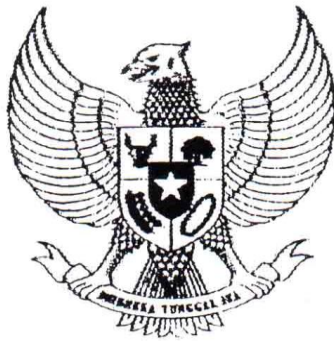




NOTARIS/PPAT

PUSPO ADI CAHYONO, SH. MKn

Jl. Samratulangi No. 23 APO Gurabesi - Jayapura - Papua

Telp. (0967) - 536809 Fax. (0967) - 536809

Hp. Kantor : 0812 4042 3330 / Hp. Mobile : 0811 4804 066

E-mail : puspocahyono@gmail.com

Turunan / Salinan :

A K T A

ANGGARAN DASAR

:

ORGANISASI

.....

"DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA"

.....

.....

.....

.....

TANGGAL :

27 September 2018

Nomor : 28.-

.....

ANGGARAN DASAR
ORGANISASI
"DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA"
(DKTP)

Nomor : 28.-

- Pada hari ini, Kamis tanggal duapuluh tujuh September duaribu ----
delapanbelas (27-09-2018), Pukul 10.00 WIT (Sepuluh Waktu -----
Indonesia Timur); -----
- Menghadap kepada saya, **PUSPO ADI CAHYONO, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan**, Notaris di Jayapura, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian-
akhir akta ini : -----
1. - **Tuan Doktor NOMENSEN ST MAMBRAKU**, lahir di Sorong, pada----
tanggal sebelas Nopember seribu sembilanratus limapuluh delapan---
(11-11-1956), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota----
Jayapura, Perum Dosen Uncen Nomor 03, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 009, Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 9171051111560005, Warga Negara Indonesia; -----
2. - **Tuan SEPTINUS RUMASEB**, lahir di Jayapura, pada tanggal-----
tigabelas April seribu sembilanratus limapuluh delapan (13-04-1958),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jayapura, Jalan Kabupaten I --
APO, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
9171011304580001, Warga Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini masing-masing bertindak -----
dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Bendahara dari Organisasi
yang akan disebut dibawah ini;-----
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris ; -----
- Para penghadap dalam tindakannya tersebut diatas menerangkan ---
bahwa telah didirikan Organisasi **DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA -**



pada tanggal tigapuluh satu Januari seribu sembilanratus -----
delapanpuluh enam (31-01-1986), namun hingga saat ini, pendirian ---
Organisasi tersebut belum pernah dituangkan ke dalam suatu akta ----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- Bahwa sekarang ini para penghadap dengan kewenangan yang -----
diberikan kepadanya hendak membuat akta anggaran dasar dari -----
Organisasi **DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA** dengan ketentuan-----
ketentuan sebagai berikut: -----

----- BAB I -----

----- NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

----- Nama -----

Organisasi ini bernama: -----

----- "DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA" -----

disingkat "**DKTP**", (untuk selanjutnya disebut "**Organisasi**"), -----
berkedudukan di **Kota Jayapura**, dengan wilayah Organisasi meliputi
wilayah Propinsi Papua; -----

----- Pasal 2 -----

----- Jangka Waktu -----

Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan ---
lamanya. -----

----- Pasal 3 -----

----- Kedudukan -----

Organisasi **DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA** berkedudukan atau----
berkantor Pusat di Kota Jayapura, Jalan Irian Nomor 15 Imbi, Kota ---
Jayapura, Propinsi Papua. -----

----- BAB II -----

----- VISI DAN MISI -----

----- Pasal 4 -----

----- Visi -----

Organisasi mempunyai visi yaitu terwujudnya intelektualitas pengurus
dalam rangka pemberdayaan seniman Papua menuju kualitas hidup --

dalam persaingan global. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **Misi** -----

Misi Organisasi adalah: -----

1. Melaksanakan aktivitas untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas intelektual dan kemampuan seniman, sehingga memiliki --- daya saing dalam menghadapi persaingan global; -----
2. Menciptakan ruang yang kondusif bagi seniman untuk dapat ----- berkompetisi secara sehat, menjunjung nilai-nilai etis dan ----- bermartabat; -----
3. Menciptakan transparansi dan profesionalitas dalam pengelolaan --- manajemen organisasi guna terwujudnya akuntabilitas; -----
4. Berperan aktif dalam proses pembangunan daerah, terutama dalam rangka memberdayakan seniman secara khusus dan masyarakat --- secara umum di kampung-kampung sesuai arah dan kebijakan ----- pembangunan saat ini; -----
5. Membina hubungan komunikasi dan kerjasama dengan ----- pemerintah, yayasan, kelompok-kelompok kesenian dan instansi --- teknis lainnya. -----

----- **BAB III** -----

----- **LAMBANG** -----

----- **Pasal 6** -----

Organisasi memiliki lambang yang ditetapkan oleh inisiator dan ----- pendiri: -----



----- **BAB IV** -----

----- **ASAS DAN LANDASAN** -----

----- **Pasal 7** -----

----- **Asas** -----

Organisasi ini berazaskan Pancasila. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **Landasan** -----

Organisasi berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- **BAB V** -----

----- **TUJUAN** -----

----- **Pasal 9** -----

Organisasi bertujuan: -----

1. Mendorong peningkatan dan perkembangan kehidupan kesenian ---
| sejalan dengan kebutuhan masyarakat; -----
2. Mendorong dan meningkatkan mutu karya seni sejalan dengan ----
| meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian; -----
3. Meningkatkan, mengembangkan dan mendorong peran serta -----
| masyarakat di bidang pembangunan kesenian;-----
4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kesenian sebagai ----
| upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku seni; -----

----- **BAB VI** -----

----- **SIFAT ORGANISASI** -----

----- **Pasal 10** -----

Organisasi ini bersifat independen, berlandaskan pada prinsip -----
kemandirian yang mengutamakan kesetaraan dengan berbagai pihak --
sebagai mitra kerja dan tidak berafiliasi dengan organisasi atau partai -
politik apapun. -----

----- **BAB VII** -----

----- **KEDAULATAN** -----

----- **Pasal 11** -----

Kedaulatan Organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan-----
oleh pengurus Organisasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar----
dan Anggaran Rumah Tangga. -----

BAB VIII

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 12

Fungsi

1. Sebagai pemikir dan konseptor kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan kesenian;
2. Sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan kesenian untuk membantu pemerintah melalui:
 - a. Peningkatan aktivitas kesenian;
 - b. Peningkatan apresiasi seni masyarakat;
 - c. Peningkatan kesejahteraan seniman;

Pasal 13

Tugas

1. Membantu dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun program pembinaan dan pengembangan kesenian di Provinsi Papua;
2. Menggali, meningkatkan dan menumbuhkembangkan potensi serta apresiasi kesenian di Provinsi Papua bersama-sama dengan organisasi dan atau lembaga kesenian lainnya;
3. Menjembatani kepentingan pengembangan apresiasi kesenian antara masyarakat seni dengan pemerintah Provinsi Papua;
4. Organisasi ini berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua tentang langkah kebijakan dalam hal pembinaan dan pengembangan kesenian.

BAB IX

ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 14

Anggota

1. Anggota Organisasi dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua;
2. Anggota Organisasi terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian (PH) yang terdiri dari seniman, budayawan atau

- pekerja seni yang tidak mewakili golongan atau kelompok; -----
- b. Anggota pleno, terdiri dari anggota perorangan yang mempunyai kompetensi dalam bidang kesenian;-----
- c. Anggota ex officio, yaitu pejabat yang mewakili instansi----- pemerintah yang terkait dengan kesenian;-----

Pasal 15

1. Pengurus adalah badan/lembaga pelaksana di Organisasi yang ----- disebut Pengurus Harian; -----
2. Pelaksana tugas sehari-hari Organisasi diwakili dan diurus oleh ----- Pengurus Harian; -----
3. Ketua Organisasi dipilih dari proses penjangkaran calon secara ----- terbuka dari unsur masyarakat dan seniman melalui musyawarah daerah (MUSDA); -----
4. Pengurus Organisasi dipilih oleh tim formatur yang dibentuk ----- berdasarkan hasil musyawarah daerah (MUSDA); -----

Pasal 16

Anggota Pleno Dan Ex Officio

1. Anggota pleno memiliki peran dan fungsi secara kolektif sebagai ----- pengawas bagi kinerja Pengurus Harian (PH); -----
2. Anggota ex officio adalah secara otomatis kepala instansi ----- pemerintah terkait yang terdiri atas: -----
 - a. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Papua; -----
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua; -----
 - c. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua; -----
 - d. Asisten III Bidang Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah ----- Provinsi Papua. -----

BAB X

PENGURUS HARIAN

Pasal 17

1. Pengurus Harian (PH) terdiri dari: -----
 - a. Ketua Umum; -----
 - b. 5 (lima) orang Wakil Ketua; -----

- c. Sekretaris; -----
 - d. 5 (lima) orang Wakil Sekretaris; -----
 - e. Bendahara; -----
 - f. Wakil Bendahara. -----
2. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pengurus, dilengkapi -----
dengan Komisi Teknik (KOMTEK) seni di bidang-bidang sesuai -----
dengan kebutuhan dan perkembangan. -----

----- BAB XI -----

----- KOMISI TEKNIK SENI -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Komisi dapat meminta kesediaan seniman di luar Pengurus --
Harian (PH) untuk dapat menjadi anggota komisi; -----
2. Organisasi memiliki 4 (empat) Komisi Teknik seni yaitu: -----
 - a. Komisi Teknik Seni tari; -----
 - b. Komisi Teknik Seni Musik; -----
 - c. Komisi Teknik Seni Teater; -----
 - d. Komisi Teknik Seni Rupa; -----
 - e. Komisi Teknik Seni Sastra. -----

----- BAB XII -----

----- BIDANG-BIDANG -----

----- Pasal 19 -----

- Organisasi ini memiliki 4 (empat) bidang yaitu: -----
1. Bidang penulisan, penerbitan, rekaman dan film; -----
 2. Bidang hukum dan advokasi; -----
 3. Bidang pendidikan dan latihan; -----
 4. Bidang promosi dan pameran. -----

----- Pasal 20 -----

Masa bhakti kepengurusan Organisasi selama 5 (lima) tahun sejak -----
diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Papua. -----

----- BAB XIII -----

----- MEKANISME KERJA DAN JENIS RAPAT -----

----- Pasal 21 -----

Mekanisme kerja Organisasi

1. Organisasi Provinsi Papua bersifat independen dan mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis struktural;
2. Organisasi adalah mitra kerja pemerintah Provinsi Papua;
3. Tata hubungan antara Organisasi dengan Dewan Kesenian Kabupaten/Kota bersifat koordinatif informatif.

Pasal 22

Musyawarah dan Rapat-Rapat

Musyawarah anggota Organisasi Provinsi Papua terdiri dari:

1. Musyawarah Daerah (MUSDA);
2. Rapat Kerja Daerah (RKD);
3. Rapat Pleno (RP);
4. Rapat Pengurus Harian (RPH);
5. Rapat Komtek (RK);
6. Rapat Bidang (RB).

BAB XIV

KEUANGAN

Pasal 23

1. Sumber keuangan Organisasi diperoleh dari :
 - a. Pemerintah Provinsi Papua melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Sumber-sumber dan usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Kekayaan Organisasi diinventarisasi dan dipertanggungjawabkan dalam forum Musyawarah Daerah (MUSDA).

BAB XV

ATRIBUT

Pasal 24

Atribut Organisasi berupa lambang, stempel, hymne dan mars yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah ---
wewenang Rapat Pleno yang diadakan secara khusus untuk itu; ----
2. Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini dianggap sah ---
jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh separuh tambah 1 (satu) dari
jumlah peserta; -----
3. Perubahan harus disetujui sekurang-kurangnya oleh separuh -----
tambah 1 (satu) dari peserta yang hadir; -----
4. Apabila keputusan rapat tidak mencapai kuorum sesuai ayat 3-----
(tiga) pasal ini, maka dapat dilaksanakan rapat kedua paling cepat -
7 (tujuh) hari, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rapat -----
pertama dan tidak lagi diperlukan pemenuhan kuorum. -----

----- BAB XVII -----

----- PEMBUBARAN ORGANISASI -----

----- Pasal 26 -----

1. Pembubaran Organisasi diputuskan melalui Musyawarah Luar -----
Biasa (MLB); -----
2. Musyawarah Luar Biasa (MLB) yang dimaksud dalam ayat 1 (satu)--
pasal ini dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh -----
separuh tambah 1 (satu) dari jumlah undangan;-----
3. Pembubaran harus disetujui sekurang-kurangnya oleh separuh-----
tambah 1 (satu) dari peserta musyawarah yang hadir; -----
4. Apabila keputusan rapat tidak mencapai kuorum sesuai ayat 3-----
(tiga) pasal ini, maka dapat dilaksanakan rapat kedua paling cepat -
7 (tujuh) hari, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rapat -----
pertama dan tidak lagi diperlukan pemenuhan kuorum.-----

----- BAB XVIII -----

----- ATURAN PERALIHAN -----

----- Pasal 27 -----

Pengurus Organisasi untuk pertama dan seterusnya ditetapkan -----
dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua setiap periode -----
kepengurusan. -----

----- BAB IX -----

----- **PENUTUP** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur-----
dalam Anggaran Rumah Tangga;-----
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-----
- Mengenai hal ini dan akibatnya Organisasi memilih tempat-----
kedudukan (domisili) umum yang tetap dan tidak berubah di **Kantor--
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura.** -----
- Bahwa para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal ----
yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga ---
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jayapura pada hari dan-
tanggal tersebut pada bahagian kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -

1. - **Tuan MUH. IHSAN AHMAD**, lahir di Jayapura, pada tanggal dua -
Juli seribu sembilanratus delapanpuluh (02-07-1980), Pegawai -----
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Jayapura, Jalan -----
Samratulangi Nomor 34, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, pemegang Nomor
Induk Kependudukan : 9171010207800008 Warga Negara -----
Indonesia ; -----
2. - **Nona ULVA PERSIYANA, Sarjana Hukum**, lahir di Jayapura,-----
pada tanggal sembilan Pebruari seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh satu (09-02-1991), Pegawai Kantor Notaris,-----
bertempat tinggal di Kota Jayapura, Komplek UD.45, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Bhayangkara,-----
Kecamatan Jayapura Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan: 9171014902910006, Warga --
Negara Indonesia; -----

- sebagai saksi-saksi. -----

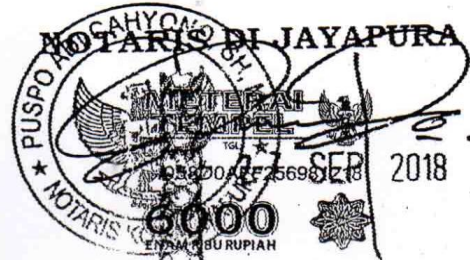
Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para -----
 penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap membubuhkan sidik
 jari pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi,
 yang dilekatkan pada minuta akta ini maka seketika itu juga akta ini --
 ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ---
 - Dibuat dengan perubahan. Satu (1) coretan disahkan dengan -----
 penggantian, satu (1) coretan disahkan, dan satu (1) penambahan -----
 disahkan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani---
 dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan. -----

PADA HARI INI, Senin, TANGGAL 01- 10- 2018.
 AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN
 PENGADILAN NEGERI JAYAPURA DI BAWAH REG W30.U1V...../HK.09.03/...../20
 TERA

 DAHLAN, S.E., S.H.
 NIP. 19651231 199003 1 034


 PUSPO ADI CAHYONO, SH, M.Kn